



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 469 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN
DATA PENDUDUK TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008 di Provinsi Lampung perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pendataan Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/3300/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Untuk Bahan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1551/SJ perihal Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilu 2009;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyiapan Data Penduduk Tahun 2007 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pendataan penduduk.
 - b. Melaksanakan pemantauan terhadap pendataan penduduk di Kabupaten / Kota.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data pemilih.
 - d. Melaporkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) seluruh Kabupaten / Kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Tim Teknis Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dilapangan terhadap pendataan penduduk.
 - b. Merekap Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).
 - c. Mengkoreski hasil cokolit dan cross check data.
 - d. Melaporkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada Bupati / Walikota melalui Sekda Kabupaten / Kota.
 - e. Menyampaikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten / Kota.
 - f. Menyampaikan laporan hasil Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana dengan berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung dan APBD Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.1/HK/2007
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYIAPAN DATA PENDUDUK
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kadis Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata
Pemerintahan Setdaprov Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kasubdin Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VII. Tim Koordinasi Provinsi
1. Wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan
Koordinator : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekdaprov Lampung
Anggota : 1. Kabag Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan
Setdaprov Lampung
2. Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata
Pemerintahan Setdaprov Lampung
3. Hendra, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro
Bina Tapem Setdaprov Lampung)
4. Fahmuttami Damhuri, S. STP (Staf Biro Bina Tata
Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
2. Wilayah Kabupaten Tanggamus
Koordinator : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Lampung
Anggota : 1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung
2. Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Bina Tata
Pemerintahan Setdaprov Lampung
3. Tobri, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan
Setdaprov Lampung)
4. Drs. Saibulhuddin (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan
Setdaprov Lampung)
3. Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara
Koordinator : Assisten Bidang Umum Sekdaprov Lampung
Anggota : 1. Kabag Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa Biro
Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung
2. Kasubbag Pemerintahan Desa Biro Bina Tata
Pemerintahan Setdaprov Lampung

3. M. Iqbal, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
 4. Andi M. Yamin, S. STP (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
4. Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Koordinator : Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabid Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
2. Kasubdit Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung
3. Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
4. Heris Meyusef, S. STP (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
5. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang
- Koordinator : Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung
2. Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung
3. Fahrullah, S. Sos, MM (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
4. Meini Ilhamuddin, S. STP (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
6. Wilayah Kabupaten Lampung Barat
- Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabag Perundang – undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung
2. Kasi SDM dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov Lampung
4. Rahmad Hariyadi, S. Sos, MM (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)
7. Wilayah Kabupaten Way Kanan
- Koordinator : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung
2. Kabag Pengumpulan Data dan Analisa Informasi Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung
3. Kasubbag Peliputan Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung
4. Mad Husen, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/469 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 20 - 9 - 2007 .

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYIAPAN DATA PENDUDUK
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kabag Pemerintahan Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Subbidang / Kepala Subdit / Kepala Seksi Kependudukan pada Badan / Dinas / Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1 (satu) Orang Staf yang menangani kependudukan pada Badan / Dinas / Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.